

PETUGAS KETERTIBAN TPS KELURAHAN SOREANG KECAMATAN LAU

2019

Kpts 019/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/III/2019 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SOREANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:

- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Soreang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2019.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2019.

Lamp 1 Hlm.